



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Lintas Sumatera Km. 66 Desa Maur Kec. Rupit Kode Pos 31654

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR : 422///6 /DISDIKBUD/VII/2015**

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)  
DALAM WILAYAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,**

Menimbang :

- a. Bahwa Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sudah pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;
- b. Bahwa sehubungan dengan letak Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a berada dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2013 tentang pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Musi Rawas Utara, maka perlu diadakan perubahan Izin Operasional Sekolah dimaksud;
- c. Bahwa perubahan Izin Operasional sebagaimana dimaksud huruf b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2008 nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4427), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5429);
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 2).

Menetapkan :

### **M E M U T U S K A N**

KESATU

- : Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara yang nama-nama sekolah terlampir pada lampiran I Surat Keputusan ini;

KEDUA

- : Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercatat Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas Utara;

KETIGA

- : Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara, sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Memenuhi Persyaratan penyelenggaraan pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah;
- b. Dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar harus mengacu pada kompetensi lulusan serta menetapkan kerangka dasar dan standar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara berkala Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas Utara;

KEEMPAT

- : Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dapat dicabut Izin Operasionalnya apabila ternyata dikemudian hari tidak dapat melaksanakan/memenuhi kewajibannya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan status yang diberikan.

KELIMA

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Lembaga Penaggung Jawab Pelaksana Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.

- KEENAM : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Berlaku sejak terhitung tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Rupit  
Pada Tanggal : 28 Juli 2015  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Musi Rawas Utara



FIRDaus, S.Sos. M.Si  
Penulis  
NI. 19660422 199203 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit (Sebagai Laporan).
2. DPPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. INSPEKTORAT Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Camat Dalam Wilyah Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Kepala UPTD Wilyah Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Arsip.

Lampiran I

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Musi Rawas Utara

Tentang

Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)  
Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara

Nomor : 422/116/DISDIKBUD/VII/2015

Tanggal : 28 Juli 2015

No	Nama Sekolah	NPSN	Alamat	Kecamatan
1	2	3	4	5
1	SDN NEGERI 2 MUARA RUPIT	10646486	Jln. Lintas Sumatera Km 5	Kec. Rupit
2	SDN MAUR	10610337	Jl Lintas Sumatera Km 66	Kec. Rupit
3	SDN MUARA RUPIT	10601955	Jl. muhammad Yamin	Kec. Rupit
4	SDN NEGERI REMBAN	10643879	Jl Lintas Sumatera KM. 87	Kec. Rawas Ulu
5	SDN NEGERI PULAU LEBAR	10646488	Jl. Depati Kurus	Kec. Rawas Ulu
6	SDN PANGKALAN	10646972	Jl. Depati Kurus Desa Pangkalan	Kec. Rawas Ulu
7	SDN NEGERI SURULANGUN	10614363	JL. Jendral Sudirman No.83 Pasar Surulangun	Kec. Rawas Ulu
8	SDN SUNGAI JAUH	10646472	Jln. Lintas Sumatera Km 105	Kec. Rawas Ulu
9	SDN SRIJAYA MAKMUR	10643884	Jln. Lapangan Merdeka	Kec. Nibung
10	SDN SUMBER MAKMUR	10610343	Jl Melati 5 No.61	Kec. Nibung
11	SDN BUMI MAKMUR	10610344	Jl Sukarno Hatta	Kec. Nibung
12	SDN NEGERI SATU ATAP JADI MULYA	10646976	Jadi Mulya	Kec. Nibung
13	SDN BINGIN TELUK	10610340	Jl Ampera No. 43	Kec. Rawas Illir
14	SDN NEGERI PAUH	10610341	Dusun III	Kec. Rawas Illir
15	SDN NEGERI TERPADU TRANSLOK PAUH	10647924	Translok Pauh Kec. Rawas Illir	Kec. Rawas Illir
16	SDN KARANG DAPO	10610346	Karang Dapo	Kec. Karang Dapo
17	SDN NEGERI BINA KARYA	10644903	Jln. Pendidikan	Kec. Karang Dapo
18	SDN MUARA BATANG EMPUH	10601339	Jl Raya Lama	Kec. Karang Jaya
19	SDN KARANG JAYA	10610338	Jalan Pramuka No. 1	Kec. Karang Jaya
20	Negeri Napallicin	10648280	Desa Napallicin	Kec. Ulu Rawas
21	SDN MUARA KULAM	10614357	Muara Kulam	Kec. Ulu Rawas
22	SDN PULAU KIDAK	10644908	Jln. Temiang	Kec. Ulu Rawas

Ditetapkan di : Muara Rupit

Pada Tanggal : 28 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Musi Rawas Utara



NIP. 19660422 199203 1 002

Keputusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur di Muara Rupit (Sebagai Laporan).
2. BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. INSPEKTORAT Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Bupati Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Kepala UPTD Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Arsip.